

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 421.2/026/XX/38/85.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : dsb.

MENIMBANG : dsb.

MENGINGAT : dsb.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
- Kedua : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembedulan sebagaimana mestinya .

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

SARJONO, BBA.

NIP: 500 037 830.

DITETAPKAN DI : SEMARANG .

PADA TANGGAL : 1 April 1985.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSENO

NIP.: 130048095

Kepada :

Yth. Kepala SD Lumbir I
Dinas P dan K Ranting Lumbir.
Kabupaten Dati II Banyumas.

DAFTAR : LAMPIRAN PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

NOMOR : 421.2/026/XX/38/85. TANGGAL : 1 April 1985.

1. Nomor urut	1.
L A M A	
2. Sekolah dasar	Lumbir I
3. Telah sampai kelas	6
B A R U	
4. Sekolah Dasar	Lumbir I
5. Telah sampai kelas	6
6. Bertempat di Desa Kelurahan	Lumbir
7. Kecamatan / Ranting	Lumbir
8. Kabupaten / Kotamadya	Dati II Banyumas.
9. KETERANGAN	SD Negeri.

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

SARJONO, BBA.
NIP: 500 037 830.

Drs. KARSEN O
NIP.: 130048095



BUPATI BANYUMAS

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 420 / 1551 / 2003

TENTANG

PENGHAPUSAN SDN 04 LUMBIR DAN DIGABUNG DENGAN SDN 01 LUMBIR KECAMATAN LUMBIR

BUPATI BANYUMAS

- Membaca : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tanggal 26 Juli 2003 Nomor : 421.2/3505/2003 perihal Penyampaian Nomenklatur Rencana Penggabungan Sekolah Dasar di 7 Kecamatan;
2. Berita Acara Rapat Sosialisasi Penggabungan SD Negeri tanggal 25 Maret 2003 Nomor : 420/111/2003.
- Menimbang : a. bahwa Sekolah Dasar Negeri 04 Lumbir Kecamatan Lumbir sudah tidak memenuhi persyaratan minimal Sekolah Dasar, sehingga perlu diadakan penghapusan dan digabung dengan Sekolah Dasar Negeri 01 Lumbir Kecamatan Lumbir;
- b. bahwa penghapusan dan penggabungan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/V/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 33 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 36 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2002 Nomor 5 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menghapus Sekolah Dasar Negeri 04 Lumbir Kecamatan Lumbir dan digabung dengan Sekolah Dasar Negeri 01 Lumbir Kecamatan Lumbir.

KEDUA : Nama sekolah setelah digabung sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah Sekolah Dasar Negeri 01 Lumbir Kecamatan Lumbir.

KETIGA : Bidang Asset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas, Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas dan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas bertanggungjawab atas kekayaan yang dikelola oleh Sekolah Dasar Negeri 04 Lumbir Kecamatan Lumbir.

- KEEMPAT** : Penataan Personil yang ada pada Sekolah Dasar Negeri 04 Lumbir Kecamatan Lumbir diproses lebih lanjut oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Juni 2003 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 OCT 2003



TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banyumas;
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Kab. Banyumas;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Banyumas;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Banyumas;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
9. Kabag. Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Banyumas;
10. Kabag. Organisasi Setda Kabupaten Banyumas;
11. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Lumbir.
12. Arsip (Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kab. Banyumas).